

**PERJANJIAN KERJA
PENGADAAN ANNUAL REPORT DAN SUSTAINABILITY REPORT
TAHUN BUKU 2023
ANTARA
PT RAJAWALI NUSANTARA INDONESIA (PERSERO)
DENGAN
PT TIGA KREASI KOMUNIKA**

Nomor: 03/S.Pj-UP/RNI.06.1/III/2024


Perjanjian Kerja Pengadaan Jasa Annual Report Dan Sustainability Report Tahun 2023, selanjutnya disebut "Perjanjian", dibuat dan ditandatangani di Jakarta, pada hari ini, **Senin**, tanggal **dua puluh lima bulan Maret** tahun dua ribu dua puluh tiga (25 - 03 - 2024), oleh dan antara:

- I. **Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Perkembangan Ekonomi Nasional Rajawali Nusantara Indonesia** atau disingkat **PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)**, dalam hal ini diwakili oleh **Elan Pramudiyansyah**, *Vice President* Manajemen Rantai Pasok selaku Pejabat Pembuat Komitmen, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Nomor: 23/SK-Sdm/RNI.02/VIII/2023 tanggal 01 Agustus 2023 dan Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero), dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama serta sah mewakili **PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)**, yang berkedudukan hukum di Waskita Rajawali Tower, Jalan Letjen M.T. Haryono No. 12, Jakarta, yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Ny. Adasiah Harahap, SH., Nomor : 5 tanggal 12 Oktober 1964 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Akta Notaris Nomor : 8 tanggal 29 Februari 2024 yang dibuat dan disampaikan oleh Nanda Fauz Iwan, S.H. Notaris di Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. **PT Tiga Kreasi Komounika**, dalam hal ini diwakili oleh **Diana Agustini**, Direktur, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Akta No 1 tanggal 1 Februari 2021 yang dibuat di hadapan Abdul Rahim Arifin, S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Tangerang, yang telah mendapat penerimaan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Nomor: AHU.0007003.AH.01.02 tanggal 3 Februari 2021, dengan demikian mewakili Pimpinan, dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama serta sah mewakili **PT Tiga Kreasi Komunika**, yang berkedudukan hukum di Jl Mampang Prapatan, Gedung Masindo, Lantai 3 No.73A, Desa/Kelurahan Tegal Parang, Kec.Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Eka Astri Maerisa, SH., M.Kn, Nomor 24 tanggal 10 April 2018 sebagaimana telah diubah dengan Akta Notaris Nomor 1 tanggal 1 Februari 2021 yang dibuat dan disampaikan oleh Abdul Rahim Arifin, SH., M.Kn, Notaris di Kabupaten Tangerang, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri disebut sebagai PIHAK, dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa PIHAK PERTAMA adalah perusahaan BUMN yang memerlukan Jasa *Annual Report Dan Sustainability Report* Tahun buku 2023.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

- Bahwa PIHAK KEDUA adalah Perusahaan yang memiliki kemampuan, keahlian dan perizinan yang sah untuk mendukung maksud PIHAK PERTAMA tersebut.
- Bahwa PIHAK PERTAMA dalam mewujudkan maksudnya tersebut telah mengadakan proses Pengadaan Barang dan Jasa sesuai dengan *Standard Operating Procedure (SOP)* Pengadaan Barang dan Jasa yang berlaku di tempat PIHAK PERTAMA.
- Bahwa dalam pelaksanaan proses Pengadaan Barang dan Jasa tersebut PIHAK PERTAMA telah menetapkan PIHAK KEDUA sebagai Pelaksana Pekerjaan atas Pekerjaan yang ditentukan berdasarkan Perjanjian ini.


Sehubungan dengan hal tersebut di atas, PARA PIHAK dengan ini sepakat untuk membuat Perjanjian ini, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 PENUNJUKAN

PIHAK PERTAMA dengan ini menunjuk PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menyatakan menerima penunjukan dari PIHAK PERTAMA untuk melakukan Pekerjaan Jasa *Annual Report Dan Sustainability Report* Tahun buku 2023, selanjutnya disebut "**Pekerjaan**".

Pasal 2 RUANG LINGKUP PEKERJAAN

1. Ruang Lingkup Pekerjaan sebagaimana disebut dalam Pasal 1 Perjanjian ini adalah melakukan pembuatan buku *Annual Report* dan *Sustainability Report* tahun 2023 dengan tema "**Transform and Win**" yang komprehensif dan memiliki standar pembuatan laporan yang mengacu pada *Annual Report Award* serta *GRI Sustainability Reporting Guidelines* versi 4 (GRI-G4), dengan kriteria penyusunan sebagai berikut:
 - a. *Creative Design*
Membuat konsep pembuatan buku *annual report* dengan design yang kreatif. Proses ini dimulai pada saat melakukan pertemuan dengan pemberi tugas. Pada pertemuan tersebut, akan melakukan perundingan mengenai apa yang diinginkan dan apa yang bisa dilakukan oleh tim kreatif.
 - b. *Copy Writer*
Bertanggung jawab dalam mendesain kata-kata atau kalimat kreatif, menarik, dan persuasif agar pembaca nantinya dapat memahami dengan baik isi dari *Annual report* tersebut. Buku *annual report* dibuat dalam 2 (dua) bahasa yaitu Indonesia dan Inggris dengan isi sesuai ketentuan pembuatan *annual report*.
 - c. *Designer*
Bertanggung jawab atas design dari buku *annual report* agar lebih menarik dan simple namun dapat mudah dipahami.
 - d. Percetakan
Bertanggung jawab atas pencetakan buku berupa *hard copy* sesuai kesepakatan kedua belah pihak

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

e. Spesifikasi Buku *Annual Report*

Ukuran Buku	21 Cm X 29,7 cm
Jumlah Halaman	±600 Halaman <i>Perfect Binding</i> termasuk cover 4 halaman (400 <i>colour</i> dan 200 Lampiran)
Jenis Kertas	Cover , <i>Art Cartoon</i> 270 gram atau material plastik, <i>Full color, Varnished, Spot UV, Pond cutting</i> . Isi <i>mat coated paper</i> 150 gram, <i>full color</i>
Bahasa	Indonesia dan Inggris
Foto	Fotografer Profesional serta biaya termasuk Foto Shoot
Jumlah	5 Buah dan 30 FD

f. Spesifikasi Buku *Sustainability Report*


Ukuran Buku	21 Cm X 29,7 cm
Jumlah Halaman	±150 Halaman <i>Perfect Binding</i> termasuk cover 4 halaman
Jenis Kertas	Cover , <i>Art Cartoon</i> 270 gram, <i>Full Color, Varnished, Spot UV, Pond cutting</i> . Isi <i>mat coated paper</i> 150 gram, <i>full color</i>
Bahasa	Indonesia dan Inggris
Foto	Fotografer Professional serta biaya termasuk Foto <i>Taking</i>
Jumlah	5 Buah buku dan 30 FD.

- Ruang Lingkup Pekerjaan secara rinci adalah sesuai dengan Rencana Kerja dan Syarat-Syarat yang ditentukan dalam *Term of Reference* (TOR) dan Berita Acara Aanwijzing yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- Agar maksud dan tujuan dari Pekerjaan ini tercapai maka PIHAK KEDUA sepakat untuk melaksanakan Pekerjaan berdasarkan Acuan Kerja yang terdiri dari lampiran-lampiran yang merupakan suatu acuan, panduan, pedoman, petunjuk dan/atau standar yang telah disepakati oleh Para Pihak dan wajib diterapkan, diikuti, dilakukan dan/atau ditaati oleh PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan Pekerjaan, yang terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian.

Pasal 3
DASAR PELAKSANAAN PEKERJAAN

Pelaksanaan Pekerjaan oleh PIHAK KEDUA berdasarkan kepada:

- Kerangka Acuan Kerja (*Term of Reference*) Pengadaan Jasa *Annual Report* Dan *Sustainability Report* Tahun Buku 2023.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

2. Surat Undangan *Aanwijzing* kepada PIHAK KEDUA Nomor: 2/UND/PL.02.05/RNI.06.01.02/27/II/2024 Tanggal 27 Februari 2024.
3. Berita Acara *Aanwijzing* Pengadaan *Annual Report* dan *Sustainability Report* PT Rajawali Nusantara Indonesia Tahun 2023 tanggal 1 Maret 2024.
4. Surat Penawaran dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA Nomor 144/QT/TK-IF/060324 tanggal 06 Maret 2024 perihal Penawaran harga Penyusunan Buku *Annual Report & Sustainability Report* ID FOOD Tahun Buku 2023.
5. Berita Acara Negosiasi Harga Pengadaan Jasa *Annual Report* Dan *Sustainability Report* Tahun 2023 antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA Nomor: 07/PBJBA/RNI.06.1.2/III/2024 tanggal 15 Maret 2024.
6. Surat PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA Nomor: 1/SPMB/PL.02.05/RNI.06.01.02/18/III/2024 tanggal 18 Maret 2024 perihal Pemberitahuan Pelaksana Pekerjaan.
7. Surat Pernyataan Kesanggupan Melaksanakan Pekerjaan PIHAK KEDUA Nomor 031/SK/IF/190324 tanggal 19 Maret 2024.
8. Surat Perintah Mulai Kerja Nomor 02/SPMK-UP/RNI.06.1/III/2024 tanggal 20 Maret 2024.

Pasal 4
BIAYA PEKERJAAN


1. Biaya seluruh Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Perjanjian ini ditetapkan sebesar Rp 210.000.000,- (Dua ratus Sepuluh puluh juta rupiah), dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Harga belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 11% (sebelas persen);
 - b. Dipotong Pajak Penghasilan (PPH) sesuai ketentuan pajak yang berlaku;
 - c. Harga sudah termasuk Biaya *Out of Pocket*/OPE.
(selanjutnya disebut “**Biaya Pekerjaan**”)
2. Biaya Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 di atas adalah tetap (*fixed price*) dan mengikat sampai selesai Pekerjaan.

Pasal 5
HASIL PEKERJAAN YANG HARUS DIBERIKAN

1. PIHAK KEDUA harus menyampaikan laporan-laporan mengenai rincian hasil pelaksanaan Pekerjaan yang diberikan PIHAK PERTAMA dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Hasil laporan diserahkan kepada PIHAK PERTAMA maksimal 1 (satu) minggu setelah *approval* dari user.
 - b. Hasil laporan yang diserahkan kepada PIHAK PERTAMA meliputi:
 - i. Laporan lengkap buku *annual report* versi cetak;
 - ii. Laporan lengkap buku *annual report* versi softcopy.

Pasal 6
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

1. Jangka waktu pelaksanaan Pekerjaan adalah 8 (delapan) minggu Sejak diterbitkannya Surat Perintah Mulai Kerja atau sejak 20 Maret 2024

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

2. Apabila PIHAK KEDUA telah menyelesaikan seluruh Pekerjaan yang dapat diterima oleh PIHAK PERTAMA, maka akan diterbitkan suatu Berita Acara Serah Terima Pekerjaan yang ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, di tempat PIHAK PERTAMA.

**Pasal 7
CARA PEMBAYARAN**


1. Pembayaran dilakukan sekaligus sebesar 100% (seratus persen) setelah pekerjaan selesai dilaksanakan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan yang ditandatangani oleh para pihak dengan melampirkan dokumen sebagai berikut :
 - a. Faktur Pajak Pertambahan Nilai;
 - b. Kuitansi Asli bermaterai (*Invoice*);
 - c. Berita Acara dan/atau Berita Acara Serah Terima Pekerjaan;
 - d. Salinan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK);
 - e. Salinan Perjanjian.
2. Apabila dalam perhitungan/evaluasi pernyataan TKDN yang telah disampaikan berbeda maka akan diberikan sanksi pengurangan atas nilai pembayaran yang ditagihkan yang nilainya sesuai hitungan sesuai aturan yang berlaku kepada PIHAK KEDUA.
3. Pembayaran akan dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA dengan cara transfer ke rekening yang ditunjuk oleh PIHAK KEDUA sebagai berikut :

Bank : BCA
 Nomor Rekening : 2762207771
 Atas Nama : Tiga kreasi komunika

**Pasal 8
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK**

1. Hak PIHAK PERTAMA
 - a. Menerima Hasil Pekerjaan yang telah memenuhi ketentuan dan/atau spesifikasi yang diatur Perjanjian ini dan TOR.
 - b. Menolak atau mengembalikan Hasil Pekerjaan PIHAK KEDUA apabila ternyata Pekerjaan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan ketentuan dan/atau spesifikasi yang disepakati.
 - c. Memberikan pengawasan dan pendampingan kerja apabila diperlukan kepada PIHAK KEDUA.
2. Kewajiban PIHAK PERTAMA
 - a. Membantu kelancaran pelaksanaan Pekerjaan meliputi *support* data yang terkait dengan pelaksanaan Pekerjaan.
 - b. Membayar Biaya Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 7 Perjanjian ini.
3. Hak PIHAK KEDUA

Menerima pembayaran atas Pekerjaan dengan harga dan cara pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 7 Perjanjian ini.


PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

4. Kewajiban PIHAK KEDUA
 - a. Melaksanakan dan menyelesaikan Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Perjanjian ini secara tepat waktu sesuai jadwal yang telah ditentukan dalam Pasal 6 Perjanjian ini.
 - b. Bertanggung jawab apabila terjadi keterlambatan dan penyelesaian Pekerjaan yang disebabkan oleh kesalahan dan/atau kelalaian dalam pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Perjanjian ini.
 - c. Menjamin tidak ada benturan kepentingan antara PIHAK KEDUA dengan PIHAK PERTAMA, maupun pihak lainnya yang terkait.
 - d. Menjamin bahwa tenaga kerja profesional yang ditugaskan memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam TOR.
 - e. Melaksanakan dan menyelesaikan Pekerjaan secara profesional dengan keahlian dan kemampuan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan Pekerjaan ini dengan memperhatikan aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), dan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP), serta memenuhi semua ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kebiasaan yang berlaku umum dan kode etik profesi.
 - f. Tidak mengalihkan Pekerjaan melaksanakan proses sub-kontrak Pekerjaan yang diberikan kepada pihak lain.
 - g. Menjaga kerahasiaan atas semua hasil Pekerjaan yang dilakukan PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Perjanjian ini.
 - h. Dapat bekerja sama dengan Advokat/Pengacara yang telah ditunjuk PIHAK PERTAMA (apabila ada) dalam penyelesaian permasalahan hukum, dengan pembatasan/lingkup pekerjaan sebagaimana yang telah diatur dalam Kerangka Acuan Kerja ini.
 - i. Menjaga kepentingan dan nama baik PIHAK PERTAMA.

Pasal 9

KETERLAMBATAN, PENGALIHAN, PEMBATALAN, DAN PENUNDAAN PEKERJAAN

1. Apabila PIHAK KEDUA terlambat menyerahkan Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Perjanjian ini, maka kepada PIHAK KEDUA akan dikenakan denda sebesar 1‰ (satu permil) untuk setiap hari keterlambatan.
2. Denda keterlambatan penyerahan Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 di atas adalah di luar keterlambatan yang disebabkan oleh PIHAK PERTAMA.
3. Apabila keterlambatan telah mencapai 7 (tujuh) hari, maka PIHAK PERTAMA berhak untuk mengakhiri Perjanjian ini secara sepihak dan menunjuk pihak lain yang dianggap mampu melaksanakan Pekerjaan tersebut, dan atas segala biaya yang timbul melebihi Biaya Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Perjanjian ini menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA wajib untuk seketika membayar setelah mendapat tagihan dari PIHAK PERTAMA.
4. Apabila terjadi kegagalan pelaksanaan Pekerjaan yang disebabkan karena kelalaian PIHAK KEDUA, maka PIHAK PERTAMA berhak untuk membatalkan Perjanjian ini secara sepihak dan menunjuk pihak lain yang dianggap mampu melaksanakan Pekerjaan tersebut, dan atas segala biaya yang timbul melebihi Biaya Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Perjanjian ini menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA wajib untuk seketika membayar setelah mendapat tagihan dari PIHAK PERTAMA.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

5. Apabila terjadi hal-hal sebagaimana tersebut dalam ayat 3 dan 4 di atas, maka PIHAK KEDUA berkewajiban mengembalikan seluruh pembayaran yang telah diterima dari PIHAK PERTAMA.
6. Atas kegagalan pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana disebut dalam ayat 3 dan ayat 4 di atas, terhadap PIHAK KEDUA dikenakan tambahan denda sebesar 10% (sepuluh persen) dari Harga Pekerjaan di luar denda keterlambatan sebagaimana diatur dalam ayat 1 Pasal ini.
7. Perjanjian ini juga dapat ditunda pelaksanaannya oleh dan atas pertimbangan PIHAK PERTAMA sendiri apabila terdapat salah satu atau lebih dari kondisi-kondisi sebagai berikut:
 - a. Adanya indikasi manipulasi harga baik penggelembungan (*mark up*) maupun pengurangan (*mark down*).
 - b. Adanya indikasi pelaksanaan Pekerjaan fiktif.
 - c. Adanya indikasi pemalsuan identitas oleh PIHAK KEDUA.
 - d. Adanya indikasi barang/jasa di bawah kualitas yang disepakati.
8. Atas penundaan pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 di atas, maka PIHAK KEDUA tidak berhak/tidak mendapatkan ganti rugi dalam bentuk apapun juga.

Pasal 10
PERNYATAAN DAN JAMINAN


1. PIHAK KEDUA menjamin kepada PIHAK PERTAMA bahwa hasil Pekerjaan dapat diserahkan sesuai dengan Pasal 2 dan 5 dalam Perjanjian ini.
2. Apabila di kemudian hari terdapat atau ditemukan ketidaksesuaian dalam dokumen atau persyaratan-persyaratan lainnya yang disebabkan atau diberikan oleh PIHAK KEDUA pada saat proses pengadaan barang/jasa dan mengakibatkan kerugian kepada PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA akan melepaskan PIHAK PERTAMA dari tanggung jawab apapun dan bersedia mengganti kerugian yang timbul dengan nilai pertanggungjawaban sebesar-besarnya tidak melebihi Biaya Pekerjaan yang telah diterima PIHAK KEDUA.
3. Sehubungan dengan pelaksanaan kewajiban berdasarkan Perjanjian ini, masing-masing Pihak menjamin dan berjanji bahwa Pihak tersebut, pejabat, atau karyawan, atau afiliasi-afiliasi Pihak tersebut, atau pihak lain yang bertindak untuk kepentingan atau atas instruksi Pihak tersebut, tidak pernah dan tidak akan memberikan atau menawarkan (atau setuju untuk memberikan atau menerima), baik secara langsung maupun tidak langsung, pembayaran, pemberian, suatu manfaat finansial atau keuntungan lain dalam bentuk apapun yang akan melanggar Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berikut seluruh perubahannya dari waktu ke waktu ("UU Anti-Korupsi"), kepada pejabat, petugas, karyawan atau setiap orang lain manapun yang bertindak dalam suatu kapasitas dan kewenangan resmi untuk dan/atau atas nama setiap lembaga atau instansi pemerintahan pusat maupun daerah (termasuk setiap departemen, badan, divisi atau dinas), badan usaha milik negara atau daerah (setiap orang tersebut secara bersama-sama disebut sebagai "Pejabat"), yang berkaitan dengan pelaksanaan Pekerjaan atau PIHAK manapun, dengan tujuan agar dapat:
 - a) Mempengaruhi setiap tindakan atau keputusan resmi;
 - b) Membujuk seorang Pejabat atau suatu pihak untuk melakukan pelanggaran hukum atau melakukan atau tidak melakukan tindakan apapun yang melanggar tugasnya menurut hukum;
 - c) Membujuk seorang Pejabat atau suatu pihak untuk menggunakan pengaruhnya untuk mempengaruhi atau menyebabkan suatu keputusan atau tindakan pemerintah, aparat, atau organisasi internasional untuk kepentingan Pihak yang bersangkutan;

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

- d) Membantu Para Pihak dalam memperoleh atau mendapatkan suatu pekerjaan atau pekerjaan untuk atau dengan pihak tertentu; atau
- e) Memperoleh atau mendapatkan manfaat yang tidak adil atau tidak patut untuk Para Pihak dalam hal apapun.

**Pasal 11
KERAHASIAAN**

1. PIHAK PERTAMA wajib untuk menyediakan seluruh informasi, data dan/atau dokumen yang dibutuhkan oleh PIHAK KEDUA dalam melaksanakan Pekerjaan berdasarkan Perjanjian ini.
2. Sehubungan dengan ayat (1) tersebut di atas, semua informasi dan materi dalam bentuk dan sifat apapun yang disampaikan (baik bersifat komersial, keuangan, teknis, operasional, manajerial, hukum atau lainnya), termasuk namun tidak terbatas pada informasi yang disampaikan secara tertulis (termasuk secara elektronik, grafik dan lain-lain) yang terkait dengan Pekerjaan dan informasi tidak tertulis yang telah dipertukarkan antara Para Pihak pada diskusi-diskusinya yang terkait haruslah dianggap sebagai informasi rahasia ("**Informasi Rahasia**").
3. PIHAK PERTAMA dengan ini menyatakan bahwa seluruh informasi, data, dokumen dan/atau keterangan yang disampaikan kepada PIHAK KEDUA (termasuk para direktornya, karyawannya, perwakilannya atau penasihatnya, konsultannya atau afiliasinya ("Perwakilan")) adalah sah, benar, lengkap, akurat dan terkini/mutakhir (*up-to-date*) dan karenanya PIHAK KEDUA (termasuk Perwakilannya) dibebaskan dari segala kerugian yang mungkin timbul dan diderita oleh PIHAK PERTAMA sebagai akibat dari informasi yang tidak benar, tidak lengkap atau tidak akurat yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA.
4. PIHAK KEDUA wajib untuk menjaga kerahasiaan seluruh Informasi Rahasia yang disediakan oleh PIHAK PERTAMA dan setiap saat hanya memberikan informasi tersebut kepada direksi dan karyawan tertentu, serta penasihat profesional dan/atau konsultan yang memerlukan Informasi Rahasia untuk melaksanakan Pekerjaan.
5. PIHAK KEDUA dilarang untuk mengungkapkan kepada pihak lain/pihak ketiga kecuali mendapat persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA mengenai informasi rahasia yang diperoleh dalam pelaksanaan Pekerjaan ini, namun PIHAK KEDUA dapat mengungkapkan informasi yang sifatnya:
 - a. Telah diketahui oleh PIHAK KEDUA sebelum diungkapkan oleh PIHAK PERTAMA;
 - b. Merupakan bagian dari pengetahuan umum pada waktu diungkapkan;
 - c. Secara independen dikembangkan oleh PIHAK KEDUA sebagaimana ditunjukkan oleh catatan tertulisnya atau bukti wajar lainnya;
 - d. Diperlukan untuk diungkapkan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan hukum yang berlaku.
6. Atas permintaan tertulis dari PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA harus segera mengembalikan ke PIHAK PERTAMA atau pihak yang ditunjuk atau memusnahkan dengan cara yang diperintahkan oleh PIHAK PERTAMA, semua Informasi Rahasia yang diterima dan semua salinan dari padanya kecuali jika disyaratkan harus dipertahankan oleh hukum dan ketentuan yang berlaku terhadap PIHAK KEDUA sebagai arsip, dengan tetap menjaga kerahasiaannya.
7. Kewajiban PIHAK KEDUA tentang kerahasiaan yang diatur dalam Perjanjian ini, akan tetap berlaku sejak Perjanjian berakhirnya ini.


PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

Pasal 12
BERAKHIRNYA PERJANJIAN

1. Perjanjian ini mulai berlaku terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian ini oleh Para Pihak dan akan berakhir setelah hak dan kewajiban Para Pihak dinyatakan telah selesai yang dibuktikan dengan ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima Pekerjaan.
2. PIHAK PERTAMA dapat mengakhiri Perjanjian ini sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian dengan terlebih dahulu mengajukan pemberitahuan tertulis kepada PIHAK KEDUA selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengakhiran, pada saat terjadinya salah satu peristiwa berikut:
 - a. Pelanggaran atas ketentuan dalam Perjanjian ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dan (4) Perjanjian ini;
 - b. Terdapat ketentuan Peraturan Perundang-undangan, kebijakan Pemerintah, dan/atau kebijakan dari PIHAK PERTAMA yang tidak memungkinkan dilaksanakannya Perjanjian ini.
3. Apabila terjadi hal-hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini, Para Pihak dengan ini secara sukarela menyampingkan berlakunya ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sepanjang yang mengatur tentang diperlukannya keputusan dari pihak yang berwenang dalam hal penundaan pelaksanaan Pekerjaan, pembatalan dan/atau pengakhiran Perjanjian ini.

Pasal 13
KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

1. Tidak ada satu Pihakpun yang dapat dituntut untuk melaksanakan hak dan tanggung jawabnya yang tidak dilaksanakan dikarenakan terjadinya status peristiwa yang berada diluar jangkauan/kemampuan Para Pihak untuk menghindarinya, kejadian mana yang lazimnya disebut keadaan kahar (*Force Majeure*) seperti perubahan kebijakan Pemerintah dalam bidang moneter yang ditetapkan secara resmi, bencana alam, wabah/pandemi, dan perang yang langsung berakibat tidak dapat dilaksanakannya kegiatan usaha Para Pihak, maka masing-masing Pihak akan saling melepaskan pelaksanaan kewajiban Para Pihak.
2. Peristiwa *Force Majeure* yang dialami oleh salah satu Pihak ataupun kedua belah Pihak, harus diberitahukan kepada Pihak lainnya secara tertulis, paling lambat dalam waktu 3 x 24 jam setelah terjadinya peristiwa tersebut dan apabila Pihak yang mengalami *Force Majeure* tidak memberitahukan kepada Pihak lainnya dalam waktu tersebut di atas, maka dianggap tidak terjadi *Force Majeure*.
3. Setiap terjadi *Force Majeure*, seluruh surat keterangan yang menyatakan terjadinya peristiwa *Force Majeure* tersebut yang dibuat oleh Pihak yang mengalami peristiwa *Force Majeure*, wajib disahkan oleh Instansi Pemerintah setempat yang berwenang, yang menyatakan kapan dan dimana *Force Majeure* tersebut terjadi.
4. Pengakhiran Perjanjian dengan alasan keadaan kahar (*Force Majeure*) tidak akan mempengaruhi dan menghalangi semua hak dan kewajiban Para Pihak yang belum diselesaikan berdasarkan ketentuan Perjanjian ini. Selanjutnya Para Pihak setuju untuk merundingkan kembali dengan itikad baik semua hak dan kewajiban berdasarkan Perjanjian ini yang belum terselesaikan tersebut.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

Pasal 14
PILIHAN HUKUM


1. Perjanjian ini dan semua ketentuan dalam Perjanjian ini diatur dan harus ditafsirkan serta dilaksanakan berdasarkan hukum yang berlaku di Republik Indonesia.
2. PARA PIHAK sepakat untuk memilih domisili hukum yang tetap dan tidak berubah di kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Pasal 15
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Segala perselisihan yang timbul sehubungan dengan penafsiran maupun pelaksanaan Perjanjian ini sedapat mungkin diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah.
2. Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diadakannya musyawarah tidak tercapai penyelesaian, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan.

Pasal 16
KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini dan segala perubahannya akan diatur dalam Amandemen dan/atau *Addendum* Perjanjian yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
2. Masing-masing Pihak tidak dapat mengalihkan hak dan tanggung jawabnya berdasarkan Perjanjian ini kepada pihak lain tanpa memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak lainnya dalam Perjanjian ini.
3. Dalam hal terdapat satu atau lebih ketentuan dalam Perjanjian ini menjadi tidak berlaku karena suatu peraturan perundangan, maka ketidakberlakuan ketentuan tersebut tidak mengakibatkan batalnya Perjanjian ini dan ketentuan lainnya dalam Perjanjian ini masih tetap berlaku dan mengikat Para Pihak. Para Pihak menyetujui dan mengikatkan diri serta wajib untuk membuat dan menandatangani ketentuan yang baru untuk menggantikan ketentuan yang telah tidak berlaku tersebut, dengan satu atau lebih ketentuan yang sah dan berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku di wilayah Republik Indonesia.
4. Apabila dikemudian hari, diketahui terdapat kesalahan (-kesalahan) dalam ketentuan dan persyaratan Perjanjian ini, maka kesalahan (-kesalahan) tersebut akan diperbaiki sebagaimana mestinya oleh Para Pihak secara tertulis dengan memperhatikan ketentuan ayat (1) Pasal ini.
5. Kelalaian atau keterlambatan salah satu pihak pada setiap waktu untuk melaksanakan hak, kuasa dan privilegi yang ditentukan dalam Perjanjian ini dengan cara apapun tidak mempengaruhi hak sepenuhnya dari Pihak tersebut untuk menuntut pelaksanaan ketentuan tersebut untuk saat setelah itu. Pernyataan salah satu Pihak untuk tidak menuntut atas pelanggaran suatu ketentuan dalam Perjanjian ini tidak dianggap sebagai pernyataan untuk tidak menuntut atas pelanggaran berikutnya.
6. Apabila karena suatu hukum atau peraturan perundangan yang berlaku atau keputusan pengadilan diharuskan diberlakukan/dicantumkan suatu ketentuan baru dalam Perjanjian ini, maka ketentuan tersebut menjadi berlaku secara otomatis atas Perjanjian ini tanpa perlu dibuatkan perjanjian perubahan atau tambahan (*addendum*) Perjanjian ini.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

7. Semua dan setiap lampiran Perjanjian merupakan satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini dan isinya dianggap tertulis dalam Perjanjian ini.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK di Jakarta pada hari dan tanggal tersebut di atas, dalam rangkap dua, bermeterai cukup yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dan berlaku serta mengikat bagi PARA PIHAK.


PIHAK KEDUA
PT Tiga Kreasi Komunika



Diana Agustín
Direktur

PIHAK PERTAMA
PT Rajawali Nusantara Indonesia
(Persero)

Elan Pramudiansyah
Pejabat Pembuat Komitmen



PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA